



PUTUSAN

NOMOR : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Andi Supriyatna.
Pangkat/NRP	: Praka / 31020447100883.
Jabatan	: Taban Jemmer Denpernika.
Kesatuan	: Hubkostrad.
Tempat tanggal lahir	: Indramayu, 30 Agustus 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Residence Citeureup Blok 6 No.14 RT.003 RW 001 Desa Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP - 45/A - 45/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad Nomor : Kep/103-01/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :



“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : 5 (lima) bulan
- b. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :
 1. Barang-barang : Tidak ada
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat dengan Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 atas nama Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.
 - b. 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 A.n. Fatmawati selaku isteri yang ditunjuk.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor : 5701.085115 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Andi Supriyatna selaku kepala keluarga yang didalamnya terdapat nama Fatmawati selaku isteri dan Aditya Putra Priyatna serta Dwi Sheva Priyatana selaku anak.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi Print Out rekening Bank BRI Kp.Kapitan Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati.
 - e. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Slip penyetoran dari Bank BRI ke Rekening BRI nomor rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati antara lain bulan September 2011, bulan Oktober 2011, bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011, bulan Januari 2012, bulan Pebruari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012, bulan Mei 2012, bulan Juni 2012, bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012, bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan September 2013.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pledoi / pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga semata-mata karena kelalaian (culpa) sehingga sampai saat ini Terdakwa di sidang di Pengadilan III-16 Makassar.
2. Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan dalam perkara yang sama yaitu Pasal 49 a UU RI Nomor 23 Taun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diputus oleh Pengadilan Milliter II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor : 154-K/PM II/08/AD/VI/2011 tanggal 01 Agustus 2011 serta dipidana dengan pidana penjara : selama 6 (enam) bulan. Dan telah menjalani di Masmil Cimahi dibebaskan tanggal 20 Maret 2012, dalam hal ini dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hukuman dengan kasus yang sama (Ne bis in idem).
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menelantarkan saksi-1 dan anak-anaknya karena setelah dibebaskan dari Masmil Cimahi saksi-1 dan anak-anaknya sudah tidak berada di rumah yang ditinggalinya, ini dibuktikan dengan Terdakwa masih mengirimkan uang ke rekening atas nama saksi-1 walaupun ada yang terlewat dikarenakan gajinya yang mencukupi.
4. Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dikarenakan menuntut nafkah anak, sementara untuk nafkah anak bukan kewenangan Pengadilan Militer tetapi kewenangan Pengadilan Agama , dalam hal ini mohon majelis hakim mempertimbangkan.
5. Bahwa Terdakwa telah berperilaku sangat sopan, jujur, dan berterus terang, serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer, dan Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf atas kesalahan yang dialami oleh Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.
7. Bahwa Terdakwa masih cinta dan sayang kepada saksi-1 juga anak-anaknya serta bersedia hidup bersama serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bersama-sama membesarkan anaknya yang bernama Aditya Putra Priyatna (umur 6 tahun) dan Dwi Setya Sheva Priyatna (umur 4 tahun) hingga bekerja.

8. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap anak yang masih perlu biaya dalam kehidupannya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya bahkan berjanji untuk mengikutsertakan dalam Asuransi Pendidikan.
9. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Kepala Perhubungan Kostrad.
10. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin untuk tetap mendharmabaktikan dirinya kepada Negara dan Bangsa melalui TNI AD sebagai bagian dari tekadnya untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2000 sebelas sampai dengantanggal tujuh bulan Juli 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan tahun 2013 di Jl. Pettarani II No.24 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdikif Rindam Jaya Jayakarta selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Makostrad Jakarta dan pada tahun 2011 dipindahkan di Denpernika Hubkostrad Ciluar Bogor Jabar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP.31020447100883.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Fatmawati (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 14 Mei 2008 di Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/ 2008 dan dari asil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak An. Adhitya Putra Priyatna umur 6 (enam) tahun dan Dwi Setya Sheva Priyatna umur 4 (empat) tahun serta sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

c .. Bahwa pada tahun 2011 ketika berdinis di Denpernika Hubkostrad Ciluar Bogor Jawa Barat Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 dan kedua anaknya di rumah kontrakan Jln. Cipinang Muara 3 RT.04 RW.08 Jakarta Timur dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis.

d. Bahwa pada bulan Juli 2011, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan kedua anaknya yang dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak diberikan secara rutin setiap bulan oleh

Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, namun untuk nafkah batin Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi-1.

e. Bahwa Terdakwa setelah tidak memberikan nafkah lahir maupun kepada Saksi-1 dan kedua anaknya selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut Saksi-1 membuka usaha dengan berjualan tas dari modal uang pinjaman kakak kandung Saksi-1 A.n. Sdri. Andi Herlina. (Saksi-2).

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2011, Saksi-1 dan kedua anaknya kembali ke Makassar karena sudah tidak mampu lagi untuk membiayai biaya hidup dan membayar sewa kontrakan, sehingga sejak saat itu Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di Makassar dengan menumpang di rumah Saksi-2 JL.Pettarani II No.24 Makassar.

g. Bahwa Terdakwa selama tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 dan kedua anaknya tidak pernah menghubungi melalui HP dan menengok Saksi-1 dan kedua anaknya sehingga Saksi-1 dan kedua anaknya merasa disia-siakan dan tertekan serta sakit hati atas perbuatan Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 dan kedua anaknya berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI Nomor 1117-01-001285-50-8 A.n Fatmawati (saksi-1) adalah sebagai berikut :

i. Pada tahun 2011 yaitu bulan September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1, namun pada bulan Juli 2011 dan bulan Agustus 2011 Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-1 dan kedua anaknya. (2 bulan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tahun 2012 yaitu bulan Mei 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Nopember 2012, dan bulan Desember 2012, namun pada bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012 dan Juni 2012 serta bulan Oktober 2012 Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-1 dan kedua anaknya. (6 bulan tidak mengirim uang).
- k. Pada tahun 2013 yaitu bulan Januari 2013, Maret 2013, Mei 2013, dan bulan Juli 2013 Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1, namun pada bulan Pebruari 2013 dan bulan April 2013 Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-1 dan kedua anaknya. (2 bulan tidak mengirimkan uang).
- l. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada Saksi-1 dan kedua anaknya sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan alasan karena Terdakwa juga memenuhi kebutuhan hidup kedua orang tuanya di Indramayu Jawa Barat.
- m. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/VII/2013/VII tanggal 9 Juli 2013 serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fatmawati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Selayar, 5 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Minasaupa Blok F 16 No.8 Kel. Gunungsari Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 di kantor KUA Kec. Indramayu Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Jawa Barat Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing A.n. Adhitya Putra Priyatna umur 6 (enam) tahun dan Dwi Setya Sheva Priyatna umur 4 (empat) tahun serta sampai sekarang Saksi-1 masih sebagai isteri sah dari Terdakwa.

3. Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, sekira tahun 2010 karena menelantarkan saksi-1 dan dijatuhi Pidana selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-08 Jakarta.
4. Bahwa setelah Terdakwa menjalani pidananya pada akhir tahun 2011, saksi-1 dan kedua anaknya tinggal satu rumah dengan Terdakwa di rumah kontrakan Jln. Cipinang Muara 3 Rt.04 Rw.08 Jakarta Timur.
5. Bahwa Terdakwa masih belum bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup untuk saksi-1 dan 2 (dua) orang anaknya, karena Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar ±Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut disebabkan karena Terdakwa mempunyai pinjaman di bank BRI sebesar Rp.800.000 selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa juga mengatakan mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah atau membiayai kedua orang tuanya.
6. Bahwa oleh karena pemberian gaji dari Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka saksi membuka usaha berjualan tas dari modal pinjaman kakak kandung saksi an. Sdri. Andi Herlina (Saksi-2) serta saksi sering meminta uang kepada saksi-2 apabila ada kebutuhan yang mendesak.
7. Bahwa kemudian sekira tanggal 14 Juli 2011 saksi dan kedua anaknya pulang ke Makassar karena saksi tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tinggal / menumpang di rumah saksi-2 di Jalan Pettarani II No.24 Makassar.
8. Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang saksi dengan kedua anaknya Terdakwa telah memberikan uang yang berkisar Rp.300.000 s/d 1.000.000 tiap bulan namun tidak selalu tepat waktu sebanyak 18 (delapan belas) kali yang di transfer ke rekening saksi di Bank BRI Nomor : 1117-01-001285-50-8 sebagai berikut : .
 - a. Pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012, Saksi-1 dan kedua anaknya tidak menerima uang dari Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 8 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus rupiah) dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 20 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- e. Pada tanggal 19 Juli 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- f. Pada tanggal 16 Agustus 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- g. Pada tanggal 3 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- h. Pada tanggal 4 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- i. Pada tanggal 23 Nopember 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta ribu rupiah) dari Terdakwa.
- j. Pada tanggal 2 Januari 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- k. Pada tanggal 5 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- l. Pada tanggal 18 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- m. Pada tanggal 2 Mei 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- n. Pada tanggal 2 Juli 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
9. Bahwa selama saksi dan kedua anaknya tinggal di Makassar, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengunjungi saksi dan anak-anaknya (termasuk selama Terdakwa melaksanakan sidang di Makassar).
10. Bahwa sejak saksi tinggal di Makassar, Terdakwa tidak pernah juga memberikan nafkah bathin serta tidak pernah menemui atau mengunjungi anak-anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan saksi dan kedua anaknya selama ini (± 3 tahun) saksi merasa disia-siakan, tertekan dan sakit hati sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Herlina.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Selayar, 20 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pettarani II No.24 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak menikah secara sah dengan adik kandung Saksi-2 A.n Sdri. Fatmawati (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar dari Saksi-2.
2. Bahwa pada tahun 2011, Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya kalau Terdakwa

hanya memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan kepada Saksi-1 sehingga dengan uang pemberian Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa kebutuhan hidup dengan kedua anaknya sehari-hari tidak mencukupi.

3. Bahwa Saksi-2 seringkali meminjamkan uang kepada Saksi-1 dan keluarga yang ada di Makassar juga sering mengirimkan uang untuk biaya kebutuhan Saksi-1 saat masih tinggal di rumah kontrakan di Jakarta untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan kedua anaknya karena gaji Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-1 tidak mencukupi kebutuhan Saksi-1 dengan kedua anaknya selanjutnya Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 bahwa gaji Terdakwa sebagian diberikan kepada orangtuanya di Indramayu Jawa Barat.
4. Bahwa Saksi sering mengirim uang kepada saksi-1 berkisar antara Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 yang berjalan selama 1 (satu) tahun lebih.
5. Bahwa karena menurut saksi-1 sudah tidak mampu lagi bertahan, maka saksi-1 meminta ijin kepada Saksi untuk bisa tinggal/menumpang di rumah saksi dan saksi mengijinkan karena saksi merasa kasihan sehingga sekira tanggal 14 Juli 2011 saksi-1 bersama 2 (dua) orang anaknya tinggal di rumah saksi di Jalan Pettarani II No.24 Makassar.
6. Bahwa menurut saksi-1 Terdakwa sebagai suami saksi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang (\pm 3 tahun) hanya 18 kali Terdakwa mengirimkan uang untuk saksi-1 yang besarnya antara Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 namun tidak rutin tiap bulannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi-1 bersama kedua anak saksi-1, saksi-1 bekerja sebagai penjual tas di tempat usaha saksi.

7. Bahwa selama saksi-1 tinggal di rumah saksi, Terdakwa tidak pernah menemui saksi-1 dan kedua anaknya bahkan selama menjalani sidang ini di Makassar, Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi-1 dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Infanteri Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS, kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Makostrad Jakarta dan pada tahun 2011 dipindahkan di Denpernika Hubkostrad Ciluar Bogor Jawa Barat sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan sdri. Fatmawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2007 atas ijin satuan di kantor

Urusan Agama Kec. Indramayu Jawa Barat serta memiliki Surat Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 365/40/V/2008 dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing A.n. Adhitya Putra Priyatna umur 6 (enam) tahun dan Dwi Setya Sheva Priyatna umur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi potongan BRI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) tahun dan untuk pembayaran kredit BTN sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan serta tabungan Persit dan koperasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir batin setiap bulan melalui rekening milik saksi-1 di bank BRI Nomor : 1117-01-001285-50-8 yang besarnya berkisar antara Rp.300.000 s/d Rp.1.000.000 sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012, Saksi-1 dan kedua anaknya tidak menerima uang dari Terdakwa.

- C. Pada tanggal 8 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus rupiah) dari Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 20 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 19 Juli 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - f. Pada tanggal 16 Agustus 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - g. Pada tanggal 3 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - h. Pada tanggal 4 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - i. Pada tanggal 23 Nopember 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - j. Pada tanggal 2 Januari 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - k. Pada tanggal 5 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - l. Pada tanggal 18 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - m. Pada tanggal 2 Mei 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - n. Pada tanggal 2 Juli 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa menyadari nafkah lahir yang diberikan dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi saksi-1 dan kedua anaknya karena Terdakwa mempunyai banyak potongan / hutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian saksi dengan kedua anaknya pergi meninggalkan rumah kontrakan di Jakarta ke Makassar tanpa sepengetahuan dan ijin dari Terdakwa, karena Terdakwa sedang menjalani pidana selama 6 (enam) bulan di RTM Poncol Kab. Bandung Jawa Barat dalam perkara penelantaran.
7. Bahwa setelah Terdakwa Sdr. Keluar dari RTM Poncol Kab. Bandung Jawa Barat selanjutnya Terdakwa berusaha mencari saksi-1 dan kedua anaknya dengan menanyakan kepada tetangga kontrakan saksi-1 di Cipinang Jakarta Timur dan informasi dari tetangga kontrakan menyampaikan kalau Saksi-1 dengan kedua anaknya kembali ke Makassar.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan di Cipinang Jakarta Timur, sehingga Terdakwa merasa kesal terhadap saksi-1 apalagi saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang kemudian menjadi perkara ini.
9. Bahwa semenjak saksi-1 meninggalkan Terdakwa sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menemui saksi-1 dan kedua anaknya dan semenjak itupula, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
10. Bahwa karena Terdakwa merasa kesal dan merasa dirugikan oleh Saksi-1 yang pergi meninggalkan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb, maka Terdakwa tidak mau lagi menemui saksi-1 dan Terdakwa akan mengajukan cerai ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat dengan Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 atas nama Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.
- b. 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 A.n. Fatmawati selaku isteri yang ditunjuk.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor : 5701.085115 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Andi Supriyatna selaku kepala keluarga yang didalamnya terdapat nama Fatmawati selaku isteri dan Aditya Putra Priyatna serta Dwi Sheva Priyatana selaku anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar fotokopi Print Out rekening Bank BRI Kp.Kapitan Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati.

- e. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Slip penyetoran dari Bank BRI ke Rekening BRI nomor rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati antara lain bulan September 2011, bulan Oktober 2011, bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011, bulan Januari 2012, bulan Pebruari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012, bulan Mei 2012, bulan Juni 2012, bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012, bulan September 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan September 2013.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdikif Rindam Jaya Jayakarta selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Makostrad Jakarta dan pada tahun 2011 dipindahkan di Denpernika Hubkostrad Ciluar Bogor Jabar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP.31020447100883.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan

Sdri. Fatmawati (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 14 Mei 2008 di Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/ 2008 dan dari asil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak An. Adhitya Putra Priyatna umur 6 (enam) tahun dan Dwi Setya Sheva Priyatna umur 4 (empat) tahun serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang saksi dengan kedua anaknya Terdakwa telah memberikan uang yang berkisar Rp.300.000 s/d 1.000.000 tiap bulan namun tidak selalu tepat waktu sebanyak 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu transfer ke rekening saksi di Bank BRI Nomor :
1117-01-001285-50-8 sebagai berikut : .

- a. Pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012, Saksi-1 dan kedua anaknya tidak menerima uang dari Terdakwa.
- c. Pada tanggal 8 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus rupiah) dari Terdakwa.
- d. Pada tanggal 20 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- e. Pada tanggal 19 Juli 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- f. Pada tanggal 16 Agustus 2012 , Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- g. Pada tanggal 3 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- h. Pada tanggal 4 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- i. Pada tanggal 23 Nopember 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta ribu rupiah) dari Terdakwa.
- j. Pada tanggal 2 Januari 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- k. Pada tanggal 5 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- l. Pada tanggal 18 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- m. Pada tanggal 2 Mei 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- n. Pada tanggal 2 Juli 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa masih belum bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup untuk saksi-1 dan 2 (dua) orang anaknya, karena Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar ±Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut disebabkan karena Terdakwa mempunyai pinjaman di bank BRI sebesar Rp.800.000 selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa juga mengatakan mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah atau membiayai kedua orang tuanya.
5. Bahwa benar oleh karena pemberian gaji dari Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka saksi membuka usaha berjualan tas dari modal pinjaman kakak kandung saksi an. Sdri. Andi Herlina (Saksi-2) serta saksi sering meminta uang kepada saksi-2 apabila ada kebutuhan yang mendesak.
6. Bahwa benar kemudian sekira tanggal 14 Juli 2011 saksi dan kedua anaknya pulang ke Makassar karena saksi tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tinggal / menumpang di rumah saksi-2 di Jalan Pettarani II No.24 Makassar.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan di Cipinang Jakarta Timur, sehingga Terdakwa merasa kesal terhadap saksi-1 apalagi saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang kemudian menjadi perkara ini.
8. Bahwa benar semenjak saksi-1 meninggalkan Terdakwa sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menemui saksi-1 dan kedua anaknya dan semenjak itupula, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menelantarkan saksi dan kedua anaknya selama ini (± 3 tahun)saksi merasa disia-siakan, tertekan dan sakit hati sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar karena Terdakwa merasa kesal dan merasa dirugikan oleh Saksi-1 yang pergi meninggalkan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb, maka Terdakwa tidak mau lagi menemui saksi-1 dan Terdakwa akan mengajukan cerai ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pledoi Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Primair dan Subsidiar yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" mengandung arti siapa saja, dimana dalam unsur ini yang dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdikif Rindam Jaya Jayakarta selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Makostrad Jakarta dan pada tahun 2011 dipindahkan di Denpernika Hubkostrad Ciluar Bogor Jabar sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP.31020447100883.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai Warga Negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum dan tunduk pada Peraturan Hukum di Indonesia.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud "menelantarkan orang lain" adalah menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara dalam hal ini adalah tadinya belum sengsara kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa maka orang tersebut atau seorang itu menjadi sengsara.

Bahwa seseorang yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya.

Bahwa memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan diartikan sebagai memberikan nafkah, baik nafkah lahir dan nafkah bathin yang cukup, memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, pengayoman dan sebagainya.

Bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperoleh dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Fatmawati (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 14 Mei 2008 di Indramayu Jawa Barat Nomor 365/40/V/ 2008 dan dari asil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak An. Adhitya Putra Priyatna umur 6 (enam) tahun dan Dwi Setya Sheva Priyatna umur 4 (empat) tahun serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang saksi dengan kedua anaknya Terdakwa telah memberikan uang yang berkisar Rp.300.000 s/d 1.000.000 tiap bulan namun tidak selalu tepat waktu sebanyak 18 (delapan belas) kali yang di transfer ke rekening saksi di Bank BRI Nomor : 1117-01-001285-50-8 sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012, Saksi-1 dan kedua anaknya tidak menerima uang dari Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 8 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600,000,-(enam ratus rupiah) dari Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 20 Mei 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 19 Juli 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - f. Pada tanggal 16 Agustus 2012 , Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - g. Pada tanggal 3 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - h. Pada tanggal 4 September 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - i. Pada tanggal 23 Nopember 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - j. Pada tanggal 2 Januari 2012, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 5 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

l. Pada tanggal 18 Maret 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

m. Pada tanggal 2 Mei 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

n. Pada tanggal 2 Juli 2013, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

3. Bahwa benar terdakwa masih belum bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup untuk saksi-1 dan 2 (dua) orang anaknya, karena terdakwa hanya memberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar \pm Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut disebabkan karena terdakwa mempunyai pinjaman di bank BRI sebesar Rp. 800.000 selama 5 (lima) tahun dan terdakwa juga mengatakan mempunyai tanggung jawab untuk member nafka atau membiayai kedua orang tuanya.

4. Bahwa benar oleh karena pemberian gaji dari terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka saksi membuka usaha berjualan tas dari modal pinjaman kakak kandung saksi an. Sdri. Andi herlina (saksi-2) serta saksi sering meminta uang kepada saksi-2 apabila ada kebutuhan yang mendesak.

5. Bahwa benar kemudian sekira tanggal 14 Juli 2011 saksi dan kedua anaknya pulang kemakassar karena saksi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tinggal / menumpang di rumah saksi-2 di Jalan Pettarani II No. 24 Makassar.

6. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan di Cipinag Jakarta Timur, sehingga terdakwa kesal terhadap saksi-1 apalagi saksi-1 juga melaporkan terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang kemudian menjadi perkara ini.

7. Bahwa benar semenjak saksi-1 meninggalkan terdawa sampai dengan sekarang, terdawa tidak pernah menemui saksi-1 dan kedua anaknya dan semenjak itupula, sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada saksi-1.

8. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menelantarkan saksi dan kedua anaknya selama (\pm 3 tahun) saksi merasa disia-siakan, tertekan dan sakit hati sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena terdakwa merasa kesal dan merasa dirugikan oleh saksi-1 yang pergi meninggalkan terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Pomdam VII/Wrb, maka Terdakwa

tidak mau lagi menemui saksi-1 dan terdakwa akan mengajukan cerai ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

“ Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang dan harus membiayai orang tua Terdakwa di Kampung, sehingga Terdakwa tidak bisa mencukupi nafkah lahir kepada istri dan kedua orang anak Terdakwa yang pada akhirnya istri dan kedua anak-anaknya pergi meninggalkan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa kurang mempunyai tanggung jawab terhadap kewajibannya untuk menafkahi secara lahir maupun bathin kepada istri dan anak-anaknya Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa istri dan anak-anak Terdakwa menjadi terlanter sehingga istri dan anak-anak terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama
- Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : Tidak ada
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat dengan Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 atas nama Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.
 - b. 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 A.n. Fatmawati selaku isteri yang ditunjuk.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor : 5701.085115 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Andi Supriyatna selaku kepala keluarga yang didalamnya terdapat nama Fatmawati selaku isteri dan Aditya Putra Priyatna serta Dwi Sheva Priyatana selaku anak.
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi Print Out rekening Bank BRI Kp.Kapitan Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Slip penyetoran dari Bank BRI ke Rekening BRI nomor rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati antara lain bulan September 2011, bulan Oktober 2011, bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011, bulan Januari 2012, bulan Pebruari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012, bulan Mei 2012, bulan Juni 2012, bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012, bulan September 2012, bulan Nopember 2012, bulan Desember 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan September 2013.

Merupakan barang bukti surat dan tidak sulit penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 dan Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andi Supriyatna**, Praka NRP. 31020447100883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Indramayu Kab. Indramayu Jawa Barat dengan Nomor : 365/40/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 atas nama Andi Supriyatna dengan Sdri. Fatmawati.
- b. 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajen Kostrad Nomor 337/IV/T-KS/2009 tanggal 14 April 2009 A.n. Fatmawati selaku isteri yang ditunjuk.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor : 5701.085115 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Andi Supriyatna selaku kepala keluarga yang didalamnya terdapat nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati selaku isteri dan Aditya Putra Priyatna serta Dwi Sheva Priyatana selaku anak.

- d. 2 (dua) lembar fotokopi Print Out rekening Bank BRI Kp.Kapitan Jakarta Timur dengan Nomor Rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati.
- e. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Slip penyetoran dari Bank BRI ke Rekening BRI nomor rekening 00001117-01-001285-50-8 A.n. Fatmawati antara lain bulan September 2011, bulan Oktober 2011, bulan November 2011, bulan Desember 2011, bulan Januari 2012, bulan Pebruari 2012, bulan Maret 2012, bulan April 2012, bulan Mei 2012, bulan Juni 2012, bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012, bulan September 2012, bulan November 2012, bulan Desember 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Maret 2013, bulan April 2013, bulan Mei 2013, bulan Juli 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H Mayor Chk NRP. 522960 dan I Gede Made Suryawan, S.H, Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S.Daud.Bari S.H.,M.Si, Letkol Laut (KH) NRP. 12536/P, Panitera Tamrin, S.H NRP. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.




HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H
Mayor Sus NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, S.H,
Mayor Chk NRP. 636364



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)